

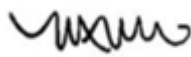
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pelaksana Pengabdian	1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, 2. kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
Rasional Standar Pelaksana Pengabdian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan nya, Fakultas Ekonomi Unissula perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pasal 59 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.
Isi Standar Pelaksana Pengabdian	1. Program studi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen. 2. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai

	anggota minimal 1 tahun sekali. 3. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 4. Pelaksana pengabdian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian 5. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	1. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat. 2. Dekan dan Kepala LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan pengabdian, dan kerjasama pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 3. Pelaksana pengabdian meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen.	Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	100%
		Buku pedoman tentang Kemampuan pelaksana dalam menentukan Kewenangan melaksanakan pengabdian	100%
		Jumlah Dosen yang telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dengan baik	80%
2	Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidangnya	Jumlah PkM yang dilaksanakan dosen Fakultas Ekonomi	sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali.
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang	5%

		per tahun yang bekerjasama dengan lembaga dalam negeri	
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri	D3 : 5% S1 : 5% MM : 7%
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang dibiayai internal PT atau mandiri	90%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA. 2. Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian. 3. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	---